

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana incest dengan korban anak di Kabupaten Gorontalo adalah:

- a. Faktor pendidikan dan ekonomi
- b. Faktor lingkungan
- c. Faktor kebudayaan
- d. Faktor media
- e. Faktor kurangnya pemahaman terhadap agama

2. Upaya dalam menanggulangi tindak pidana incest yang dapat dilakukan adalah:

- a. Melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya pencegahan yang dilakukan oleh individu, masyarakat, pemerintah, dan kepolisian.
- b. Melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Perasyarakatan.

5.2 Saran

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana incest sangat diperlukan peran aparat penegak hukum agar jika terjadi suatu tindak pidana incest hendaknya masyarakat harus tanggap dan berusaha mengambil tindakan

dan melaporkan kepada pihak yang berwajib serta diperlukan profesionalisme dalam menangani tindak pidana incest yang terjadi ditengah masyarakat. Harus dilakukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum positif dalam masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan hukum. Dalam hal ini juga sangat diperlukan peran aktif masyarakat, tokoh masyarakat serta ulama memberikan pemahaman mengenai dampak kejahatan dari sudut pandang agama, moral etika dan juga mengenai dampak yang ditimbulkan.

2. Aturan hukum yang telah dibuat harus betul-betul diterapkan sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan.2001.*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung:Refika Aditama.

Adami Chazawi.2010.*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*.Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah.2014.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta.

Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna.2012.*Antropologi Hukum*.Bandung:Pustaka Setia:

Erdianto Effendi.2011.*Hukum Pidana Indonesia*.Bandung:Refika Aditama.

Nur Moh.Kasim 2014.*Hukum Islam dan Masalah Kontemporer* Yogyakarta:Interpena.

M. Ghufuran H. Kordi K .2015.*Durhaka Kepada Anak*. Yogyakarta:Pustaka Baru Press.

Maidin Gultom.2010.*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung:Refika Aditama.

_____2012.*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak*. Bandung:Refika Aditama

Marwan dan Jimmy P.2009. *Kamus Hukum Dictionary of law complete edition*.Surabaya:Reality Publisher.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad.2015.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Moerti Hadiati Soeroso.2010.*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*.Jakarta:Sinar Grafika.

Teguh Prasetyo.2010.*Hukum Pidana Jakarta*:Rajangrafindo Persada.

Tongat.2009.*Dasar-dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaruan*, Malang:KDT.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa.2001.*Kriminologi*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. Zainudin Ali Metode Penelitian Hukum. Jakarta:Sinar Grafika.

Internet

tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/06/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html?m=1(diakses tanggal 12 Januari 2017 pukul 06.55 Wita)

arionassa.blogspot.com/2012/10/pengertian-incest.html?m=1(diakses hari Jumat, 13 Januari pukul 7.55 Wita)

www.faktailmiah.com/2010/11/22/incest.html (diakses Jumat, 26 Mei 2016 jam 14:045 Wita)

DOKUMENTASI PENELITIAN



CURRICULLUM VITAE



SUCEN SULASTRIANI HARUN, Lahir di Gorontalo pada hari Senin tanggal 03 Juli 1995. Agama Islam. Jenis Kelamin Perempuan. Tempat Tinggal Dusun II Desa Buhu Kec. Talaga Jaya Kab. Gorontalo. Anak sulung dari Bapak Suyitno Harun dan Ibu Rince Djafar. Menjadi Mahasiswa Strata Satu (S1)

Pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2013 sampai 2017.

PENDIDIKAN/EDUCATION

FORMAL

- a. Taman Kanak-kanak di TK Melati Buhu masuk pada tahun 2000 dan Lulus Tahun 2001
- b. Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 BUHU masuk pada tahun 2001 dan Lulus tahun 2007
- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP 1 TALAGA JAYA masuk pada tahun 2007 dan Lulus Tahun 2010
- d. Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 TELAGA masuk pada tahun 2010 dan Lulus Tahun 2013
- e. Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (Kosentrasi Hukum Pidana) masuk pada tahun 2013 dan Lulus pada tahun 2017

Keikutsertaan Seminar / Workshop

- a. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Universitas Negeri Gorontalo tahun 2013.
- b. Peserta Latihan Kepemimpinan Mahasiswa Hukum (LKMh) Universitas Negeri Gorontalo tahun 2013.
- c. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet yang diselenggarakan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo tahun 2013.
- d. Peserta seminar nasional penegakkan hukum berdasarkan pancasila tahun 2014.
- e. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Jakarta tahun 2015.
- f. Peserta Seminar nasional oleh Komisioner Komisi Yudisial RI dengan tema “penguatan kompetensi hakim dalam memutus perkara di landasi etika dan moral serta kehormatan hakim melalui komisi yudisial” tahun 2015
- g. Peserta Praktek Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Manado tahun 2015.
- h. Peserta KKN Revolusi Mental dan KKS Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo di Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo tahun 2016.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM



Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : 909/UN47.B9.1/KM/2017
Tgl : **Rekomendasi Izin Meneliti**


24 Mei 2017

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Limboto
Kabupaten Gorontalo
Kota Gorontalo

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul ***Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak Studi Kasus Pengeadilan Negeri Limboto***". Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Sucen Sulastriani Harun
NIM : 271 413 028
Angkatan : 2013/2014
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

Yth. Dekan
Wakil Dekan I

Zamroni Abdussamad, SH, MH
NIP. 19700712 200312 1 00



PENGADILAN NEGERI KELAS I B LIMBOTO

JL. KOL. RAUF MO'O NO. 263 TELP/FAX (0435)-881476

L I M B O T O

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZUHRIATI USMAN, SH
Jabatan : PANITERA
Pangkat/Nip : Pembina (IV/a) /196310251985032004

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : SUCEN SULASTRIANI HARUN
NIM : 271413028
Jurusan : Ilmu Hukum

Nama tersebut diatas benar-benar telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Limboto guna mencari data mengenai judul penelitian "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Limboto, 28 Juli 2017

PANITERA,

(ZUHRIATI USMAN, SH)